



P E N E T A P A N

Nomor 1106/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Titis Luslaini, lahir di Surabaya, tanggal 05 Oktober 1964, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Bronggalan Sawah 6 no. 66 Surabaya, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Juni 2023 dalam Register Nomor 1106/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon diahirkan di Surabaya pada tanggal 05 Oktober 1964, anak pertama dari 5 (lima) bersaudara sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Lahir no. 5377/1964, tertanggal 27 Oktober 1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya.
2. Bahwa Pemohon ingin mendapat penetapan yang menyatakan (ayah) Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon antara lain:

1. Kartu Keluarga dengan No.3578100601085754 atas nama kepala keluarga Mohammad Koeswardjono di mana **Oesman Joesoef** sebagai (ayah) dari Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 10-05-2012.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 1106/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-18072016-0087 atas nama :

OESMAN JOESOEF yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 19 Juli 2016.

3. Kutipan Akta Kelahiran adik Pemohon –Rachmi Wahyu Wulandari (anak ke 4 orang tua kami) nomor. 5095/1971 yang dikeluarkan Oleh Tjatatatan Sipil Indonesia, tertanggal 19 Agustus 1971, dengan nama **Oesman Jusuf**

4. Idjazah Sekolah Teknik Menengah (STM) dari Ayah kami yang dikeluarkan di Semarang , Tanggal 30 Djuni 1960, oleh Panitia Ujian Sekolah Teknik Menengah yang diangkat oleh Kepala Djawatan Pendidikan Teknik Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Dengan Keputusan tanggal 8 DJuni 1960 Nmor 60-77/UPT/UP yang menetapkan dengan nama **Oesman**;

5. Kutipan Akta Nikah Orang tua Pemohon dengan No. 944/73/1963 antara Usman dan Ismudijati yang dikeluarkan oleh Kantor Usurusan Agama Islam.

6. Kartu Keluarga Orang tua Pemohon dengan nomor KK 3578100301084127 atas nama Kepala Keluarga **Oesman Joesoef** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 10-05-2012

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan nama (Ayah) Pemohon, **OESMAN** yang tertulis dalam Akta Kelahiran No.5377/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya di atas adalah orang yang sama dengan nama:
 1. **Oesman Joesoef** sebagai Ayah pemohon sebagaimana tertulis di dalam Kartu Keluarga Pemohon, dengan No.3578100601085754 atas nama kepala keluarga Mohammad Koeswardjono;
 2. **Oesman Joesoef** dalam Kutipan Akta Kematian dengan Nomor. 3578-KM-18072016-0087

Halaman 2 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 1106/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Oesman** sebagaimana tertulis dalam Idjazah Sekolah Teknik Menengah (STM) dari Ayah kami yang dikeluarkan di Semarang, pada tanggal 30 Djuni 1960, oleh Panitia Udjian Sekolah Teknik Menengah yang diangkat oleh Kepala Djawatan Pendidikan Teknik Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dengan Keputusan tanggal 8 DJuni 1960 Nmor 60-77/UPT/UP;

4. **Usman** dalam Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon dengan No.944/73/1963

5. **Oesman Jusuf** dalam Kutipan Akta Kelahiran adik Pemohon – Rachmi Wahyu Wulandari (anak ke 4 oerang tua kami) no. 5095/1971 yang dikeluarkan Oleh Tjatan Sipil Indonesia, tertanggal 19 Agustus 1971.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan nama untuk satu orang yang sama tersebut tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan Kantor Urusan Agama Pencatan Nikah Orang tua Pemohon untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surabaya untuk melakukan Catatan Pinggir tentang penetapan nama untuk satu orang yang sama seperti tersebut di atas dalam Register Kelahiran Tahun yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Akta Nikah orang tua Pemohon untuk melakukan Catatan Pinggir atau Keterangan tentang penetapan nama untuk satu orang yang sama seperti tersebut di atas dalam Register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;

6. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

7. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir secara prinsipal di persidangan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 1106/Pdt.P/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa, Pemohon telah mencabut permohonannya secara lisan dan tertulis dipersidangan tertanggal 24 Juli 2023 karena Kuasa pemohon akan melengkapi bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dalam register perkara Nomor 1106/Pdt.P/2023/PN Sby, adalah beralasan hukum dapat dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret permohonan Nomor 1106/Pdt.P/2023/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 1106/Pdt.P/2023/PN Sby;
2. Menyatakan perkara Nomor 1106/Pdt.P/2023/PN Sby dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara Nomor 1106/Pdt.P/2023/PN Sby dari register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1106/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 19 Juni 2023, penetapan tersebut pada hari , tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 4 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 1106/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H., Panitera
Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H. I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Biaya proses/ATK | Rp. 60.000,00 |
| 2. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 10.000,00 |

Jumlah

Rp.120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 1106/Pdt.P/2023/PN Sby